

## Kebijakan Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar: Analisis Dampak Perang Riddah Terhadap Stabilitas Ekonomi

Septi Laila Nurpadilah<sup>1</sup>, Siti Rahmawati Sudrajat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STAI Riyadul Ulum Condong, Indonesia; septilaah08@gmail.com

<sup>2</sup> STAI Riyadul Ulum Condong, Indonesia; rahmamew55@gmail.com

### ARTICLE INFO

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
07/03/2026	15/03/2026	22/03/2026	31/03/2026

\*Corresponding author: rahmamew55@gmail.com

DOI:

### ABSTRACT

Zakat is one of the main pillars of the Islamic economic system, serving as an instrument for wealth redistribution and maintaining socio-economic stability within the Muslim community. During the caliphate of Abu Bakr al-Siddiq (632–634 CE), zakat policy faced a major challenge during the Riddah Wars, when several Arab tribes refused to pay zakat after the death of Prophet Muhammad (peace be upon him). This study aims to: (1) analyze zakat policy during the caliphate of Abu Bakr, (2) evaluate the impact of the Riddah Wars on zakat revenue and economic stability, and (3) identify the contribution of zakat in restoring the economic resilience of the ummah. Employing a qualitative approach with a historical-analytical method, this study draws from primary sources such as Tarikh al-Tabari and secondary literature on Islamic economics. The findings indicate that Abu Bakr firmly enforced zakat obligations through both military and diplomatic measures, ensuring the continuity of Baitulmal revenue amidst the crisis. Although the refusal of zakat temporarily disrupted economic stability, the successful resolution of the Riddah Wars restored zakat collection, strengthened the fiscal structure, and enhanced social welfare and unity. Abu Bakr's zakat policy proved effective in upholding Sharia integrity while building the foundational resilience of the early Islamic economy.

**Keywords:** Caliph Abu Bakar, Economic Stability, Islamic Economics, Riddah Wars, Zakat.

### ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penopang stabilitas sosial-ekonomi umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (632–634 M), kebijakan zakat menghadapi tantangan serius akibat Perang Riddah, ketika sejumlah kabilah Arab menolak menunaikan zakat pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar, (2) mengevaluasi dampak Perang Riddah terhadap aliran pendapatan zakat dan stabilitas ekonomi, serta (3) mengidentifikasi kontribusi zakat dalam memulihkan ketahanan ekonomi ummah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-analitis, memanfaatkan sumber primer seperti Tarikh al-Tabari dan literatur sekunder terkait ekonomi Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa Abu Bakar menegakkan kewajiban zakat secara tegas melalui pendekatan militer dan diplomasi, memastikan kelangsungan pendapatan Baitulmal di tengah krisis. Meskipun penolakan zakat sempat mengganggu stabilitas ekonomi, keberhasilan memadamkan Perang Riddah memulihkan aliran zakat, memperkuat struktur fiskal, serta mendukung kesejahteraan dan persatuan umat. Kebijakan zakat Abu Bakar terbukti efektif dalam menjaga integritas syariah sekaligus membangun ketahanan ekonomi Islam awal.

**Kata kunci:** Khalifah Abu Bakar, Perang Riddah, Perekonomian Islam, Stabilitas Ekonomi, Zakat.



Copyright © 2026

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, berbagai instrumen dirancang untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Salah satu instrumen penting tersebut adalah zakat, yang berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, Islam berupaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi vital sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penjamin keseimbangan sosial-ekonomi umat. Dalam pandangan Islam, zakat tidak hanya bermakna ibadah spiritual, tetapi juga berperan sebagai mekanisme ekonomi yang mengatur perputaran harta agar tidak terakumulasi di tangan kelompok tertentu. Melalui sistem zakat, Islam menegakkan prinsip keadilan sosial dan solidaritas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan kolektif (*al-falah*). Oleh karena itu, kebijakan zakat bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga merupakan fondasi bagi tata kelola fiskal negara Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemerataan.<sup>1</sup>

Konteks historis penerapan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (632–634 M) menjadi salah satu periode paling krusial dalam sejarah ekonomi dan politik Islam. Pasca-wafatnya Rasulullah SAW, sebagian kabilah Arab menolak menunaikan zakat dengan alasan bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku selama Nabi masih hidup. Penolakan ini memicu serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Riddah, yang mengancam kesatuan politik, stabilitas ekonomi, serta kesinambungan dakwah Islam<sup>2</sup>. Dalam situasi krisis tersebut, Abu Bakar menegaskan kebijakan tegas dengan menyatakan: “Aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat” (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Zakat). Pernyataan ini bukan semata perintah perang, melainkan penegasan prinsip bahwa zakat adalah simbol ketaatan kolektif dan pilar yang menjaga keberlangsungan umat.

Kebijakan zakat Abu Bakar dirancang sebagai langkah strategis untuk mempertahankan keutuhan umat Islam (*hifz al-ummah*) sekaligus menjaga kontinuitas dakwah Islam. Dengan menjadikan zakat sebagai instrumen pengikat antara negara dan masyarakat, Abu Bakar memperkuat struktur solidaritas sosial dan spiritual yang menjadi fondasi negara Madinah<sup>3</sup>. Distribusi zakat kepada delapan golongan

---

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

<sup>2</sup> Bambang Hadiyanto, “Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M,” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

<sup>3</sup> Ali Ridlo, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri* 2, no. 1 (2014): 1-7.

penerima (*asnaf*) memastikan bahwa kesejahteraan sosial menjadi bagian integral dari agenda dakwah. Melalui kebijakan ini, Abu Bakar membuktikan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keteguhan akidah dan komitmen umat terhadap syariat. Model kepemimpinan ini mencerminkan integrasi antara aspek fiskal, spiritual, dan politik, di mana penegakan zakat menjadi sarana mempertahankan loyalitas umat serta memperluas dakwah Islam ke wilayah Arab yang sempat memisahkan diri.

Model ekonomi yang diterapkan oleh Abu Bakar bersifat terpusat namun berkeadilan, dengan Baitulmal berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan harta publik lainnya<sup>4</sup>. Abu Bakar menolak menimbun harta negara; seluruh pendapatan zakat disalurkan segera kepada penerima yang berhak untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pasca-Perang Riddah. Kebijakan ini mencerminkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sekaligus menunjukkan bagaimana sistem zakat dapat menjadi mekanisme pertahanan ekonomi yang adaptif terhadap krisis. Relevansi model ekonomi Abu Bakar terhadap konteks kontemporer sangat kuat, terutama ketika dunia Islam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan krisis kepercayaan terhadap sistem fiskal modern. Dalam konteks ini, kebijakan zakat Abu Bakar menawarkan paradigma alternatif berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami kebijakan zakat Abu Bakar bukan hanya sebagai fenomena sejarah, tetapi sebagai model ekonomi syariah yang resilien terhadap krisis dan relevan bagi konteks modern. Penelitian terdahulu cenderung menyoroati aspek politik dan militer dari Perang Riddah, sementara dimensi ekonomi-fiskal dan implikasinya terhadap stabilitas umat belum banyak mendapat perhatian mendalam. Padahal, keberhasilan Abu Bakar dalam menegakkan zakat menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai instrumen dakwah dan pemersatu umat ketika dilaksanakan secara tegas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar diterapkan di tengah krisis Perang Riddah dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi stabilitas ekonomi serta keutuhan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan zakat Abu Bakar sebagai strategi politik, ekonomi, dan dakwah; mengevaluasi dampaknya terhadap aliran pendapatan negara dan solidaritas sosial; serta mengidentifikasi kontribusinya dalam menjaga ketahanan ekonomi dan kontinuitas dakwah Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam klasik dengan

---

<sup>4</sup> Zulfia Rifda & Irmawan Hadi Dzulkifli, "Kepemimpinan Abu Bakr Al-Siddiq: Tata Pemerintahan Dan Dinamika Sosial Hukum Islam" 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.

menyoroti peran zakat sebagai pilar ketahanan sosial-ekonomi dan instrumen dakwah. Secara praktis, penelitian ini menawarkan pemikiran bahwa revitalisasi fungsi zakat dalam sistem fiskal modern dapat menjadi solusi alternatif bagi ketimpangan ekonomi global dan melemahnya solidaritas umat Islam.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, Pertama bagaimana halifah Abu Bakar merumuskan dan menerapkan kebijakan zakat untuk menghadapi penolakan kabilah selama Perang Riddah, Kedua Apa dampak Perang Riddah terhadap aliran pendapatan zakat dan stabilitas ekonomi negara Islam pada masa itu Ketiga Bagaimana kontribusi kebijakan zakat dalam memulihkan dan menjaga ketahanan ekonomi ummah di tengah krisis tersebut. Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk mengarahkan analisis historis dan ekonomi, memastikan bahwa penelitian berfokus pada hubungan antara kebijakan zakat, Perang Riddah, dan stabilitas ekonomi, serta memberikan landasan untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan tersebut bagi perekonomian Islam awal.

Terdapat beberapa karya terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa karya mencakup tiga studi yang menyoroti peran zakat dalam sistem ekonomi Islam, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda dengan judul "Kebijakan Zakat pada Masa Khalifah Abu Bakar: Analisis Dampak Perang Riddah terhadap Stabilitas Ekonomi." Adapun karya-karya yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi pertama, "Kepemimpinan Abu Bakr Al-Siddiq: Tata Pemerintahan dan Dinamika Sosial Hukum Islam" oleh Zulfia & Dzulkifli<sup>5</sup>. Berfokus pada aspek kepemimpinan Abu Bakar secara menyeluruh, mencakup tata cara pemerintahannya dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam dinamika sosial masyarakat pada masa itu. Pembahasan ini menekankan struktur administratif, kebijakan politik, dan interaksi sosial yang dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti proses pemilihan khalifah di Saqifah Bani Sa'idah, penegakan syariat, dan respons terhadap tantangan seperti Perang Riddah. Fokusnya adalah pada bagaimana Abu Bakar mengelola negara Islam yang baru lahir, termasuk aspek-aspek seperti penegakan hukum, konsolidasi kekuasaan, dan hubungan dengan berbagai kelompok sosial, termasuk kabilah-kabilah Arab. Judul ini memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai dimensi kepemimpinan, tidak hanya terbatas pada zakat atau ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, hukum, dan social. Tetapi tidak membahas konteks historis seperti masa Abu Bakar atau Perang Riddah.

Studi kedua, "Analysis of Economic Policy in the Middle East in the Classical and Contemporary" oleh AB Wibowo dan Y Machmudi<sup>6</sup> (Publik: Jurnal Ilmu Administrasi, 2022), mengeksplorasi kebijakan ekonomi di Timur Tengah, termasuk

---

<sup>5</sup> Zulfia Rifda & Irmawan Hadi Dzulkifli.

<sup>6</sup> Ardianto Bayu Wibowo, Yon Machmudi, and M Hamdan Basyar, "Analysis of Economic Policy in the Middle East in the Classical and Contemporary" 11, no. 2 (2022).

periode pasca-Perang Riddah di bawah Abu Bakar, di mana zakat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan utama untuk menstabilkan ekonomi. Namun, studi ini lebih luas, mencakup periode klasik dan kontemporer tanpa analisis mendalam tentang dinamika Perang Riddah.

Studi ketiga, "Zakat Practices from the Times" oleh S Al-Ayubi dan E Herindar<sup>7</sup> (Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan, 2022), membahas praktik zakat historis, dengan fokus pada penegakan zakat oleh Abu Bakar selama Perang Riddah dan perbandingan dengan kebijakan Umar bin Khattab, menyoroti pentingnya zakat dalam menjaga otoritas negara dan sumber daya ekonomi.

Kesamaan ketiga studi ini terletak pada pembahasan mengenai kepemimpinan Abu Bakar dan pengakuan zakat sebagai instrumen fiskal kunci untuk stabilitas ekonomi dan keadilan sosial dalam sistem Islam, baik dalam konteks historis maupun modern. Namun, gap utama adalah kurangnya fokus spesifik pada hubungan antara kebijakan zakat Abu Bakar dan dampak Perang Riddah terhadap stabilitas ekonomi, dengan studi pertama berfokus pada aplikasi modern dan dua studi lainnya kurang mendalami aspek krisis ekonomi akibat konflik. Novelty penelitian ini terletak pada analisis terfokus terhadap kebijakan zakat Abu Bakar dalam konteks Perang Riddah, menggunakan pendekatan historis-analitis untuk merekonstruksi bagaimana zakat menjadi solusi krisis ekonomi, mengisi celah dengan mengeksplorasi dinamika sebab-akibat antara penolakan zakat, konflik militer, dan pemulihan stabilitas ekonomi ummah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif-historis untuk menganalisis kebijakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (632–634 M) serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat Muslim awal pasca-Perang Riddah. Pendekatan sejarah dipilih karena mampu merekonstruksi peristiwa masa lampau secara kronologis dan faktual, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna kebijakan zakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan hermeneutik Hans-Georg Gadamer guna menafsirkan makna teks dan kebijakan zakat berdasarkan konteks historis dan kulturalnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang integratif antara dimensi teologis, politik, dan ekonomi.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks-teks hadis tentang zakat yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta karya sejarah klasik seperti Tarikh al-Tabari. Sumber sekunder meliputi literatur akademik dan hasil penelitian modern yang relevan,

---

<sup>7</sup> Solahuddin Al-Ayubi and Evania Herindar, "Zakat Practices from the Times," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>.

antara lain karya Donner<sup>8</sup>, El-Awa<sup>9</sup>, Nada<sup>10</sup>, Hadiyanto<sup>11</sup>, serta artikel ilmiah dan skripsi seperti Aini dan Maimunah (2025)<sup>12</sup> yang membahas Perang Riddah dan sistem zakat. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran literatur akademik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konteks historis, politik, dan ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar.

Prosedur penelitian mengikuti empat tahapan metode historiografi sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan sumber-sumber relevan mengenai kebijakan zakat dan Perang Riddah. Tahap kritik bertujuan menilai keaslian dan keabsahan sumber melalui dua bentuk analisis, yaitu kritik eksternal untuk memverifikasi otentisitas teks hadis berdasarkan sanad dan matan, serta kritik internal untuk menilai konsistensi isi antar-sumber sekunder seperti karya Donner dan El-Awa. Tahap interpretasi menggunakan pendekatan hermeneutik Gadamer untuk memahami makna kebijakan zakat dalam konteks krisis politik dan ekonomi yang terjadi. Pada tahap ini, pernyataan Abu Bakar seperti “Aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat” ditafsirkan tidak hanya sebagai penegakan syariat, tetapi juga strategi politik dalam menjaga stabilitas negara Islam dan kesinambungan pendapatan Baitulmal.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil kritik dan interpretasi yang telah dilakukan. Narasi ini mengintegrasikan data faktual dengan analisis tematik untuk menjelaskan bagaimana kebijakan zakat Abu Bakar berperan dalam memulihkan ketaatan kabilah terhadap zakat, memperkuat sistem fiskal Islam, serta menstabilkan kondisi sosial-ekonomi pasca-Perang Riddah. Pendekatan ini diperkaya dengan analisis tematik-komprehensif yang mengelompokkan data berdasarkan isu utama seperti peran amil zakat, strategi militer dan diplomatik Abu Bakar, serta dampak redistribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui metode historis dan pendekatan hermeneutik ini, penelitian mampu menghasilkan sintesis yang menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan zakat, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial, sekaligus memberikan relevansi konseptual bagi pengembangan studi ekonomi Islam modern.

---

<sup>8</sup> F. Donner, *The Early Islamic Conquests* (Princeton University Press., 1981).

<sup>9</sup> M. S. El-Awa, “Zakat and Its Role in the Consolidation of the Islamic State,” *Journal of Islamic Studies*, 2, no. 3 (1983).

<sup>10</sup> P. M. L. Nada, “Riddah Dan Relevansinya Dengan Kebebasan Beragama (Kajian Ma’ani Al-Hadis),” *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.*, 2004.

<sup>11</sup> B. Hadiyanto, “Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M (Kajian Deskriptif Historis Nabi-Nabi Palsu).,” *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.*, 2014.

<sup>12</sup> S. Aini, L. E., & Maimunah, “Islam Bergerak Dan Pertarungan Gagasan: Analisis Redaksi Sebagai Respons Gerakan Misionaris Dan Zending Di Surakarta, 1917-1923 M,” *Jazirah: Jurnal Sejarah Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perumusan dan menerapkan kebijakan zakat masa Khalifah Abu Bakar untuk menghadapi penolakan kabilah selama Perang Riddah.**

Sejak masa Nabi Muhammad SAW, zakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai ibadah maupun sebagai sistem pengelolaan ekonomi masyarakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta, menumbuhkan solidaritas sosial, serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berhubungan erat dengan stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat Muslim.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga persatuan dan keberlangsungan sistem yang telah dibangun sebelumnya. Kepemimpinan yang baru harus mampu mempertahankan otoritas politik sekaligus memastikan bahwa kewajiban-kewajiban agama tetap dijalankan oleh seluruh umat. Dalam situasi tersebut, kebijakan terkait zakat menjadi salah satu isu penting yang menunjukkan bagaimana hubungan antara agama, pemerintahan, dan masyarakat dijalankan pada masa awal kekhalifahan Islam

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq menghadapi tantangan besar pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, ketika banyak kabilah Arab menolak membayar zakat, yang memicu Perang Riddah (11-13 H/632-634 M). Penolakan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan krisis legitimasi politik terhadap otoritas Madinah. Abu Bakar merumuskan kebijakan zakat dengan tegas, menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang tidak dapat dipisahkan dari iman. Dalam konteks Perang Riddah, Abu Bakar menggunakan pendekatan militer, memperkuat system amil zakat dan pendekatan social-ekonomi, lalu memastikan kabilah-kabilah yang membangkang kembali tunduk pada otoritas pusat<sup>13</sup>.

Secara militer, Abu Bakar menerapkan strategi penegakan hukum dengan mengirim pasukan di bawah komando jenderal terpercaya, seperti Khalid bin Walid, untuk menumpas kabilah-kabilah yang menolak zakat dan mengklaim kenabian, seperti Musailamah al-Kazzab, Aswad al-Ansi, Tulayha, dan Sajah. Ekspedisi militer ini dirancang secara sistematis, menargetkan pusat-pusat pemberontakan seperti Yamamah (melawan Musailamah) dan Yaman (melawan Aswad al-Ansi). Abu Bakar memastikan bahwa operasi militer dilakukan dengan cepat dan tegas untuk mencegah meluasnya pemberontakan, sehingga kabilah-kabilah seperti Bani Hanifah dan Bani Tamim akhirnya tunduk setelah kekalahan pemimpin mereka. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan Abu Bakar dalam mengelola kekuatan militer untuk memulihkan otoritas pusat<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Nada, "Riddah Dan Relevansinya Dengan Kebebasan Beragama (Kajian Ma'ani Al-Hadis)."

<sup>14</sup> Bambang Hadiyanto, "Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M."

Fenomena riddah yang muncul pasca wafatnya Rasulullah SAW bukan sekadar persoalan keimanan semata, melainkan mengandung dimensi politis dan ekonomi yang cukup kompleks. Sejumlah kabilah Arab tidak hanya memutuskan ikatan religius mereka, tetapi secara terang-terangan menolak tunduk pada otoritas negara Islam yang kala itu baru saja kehilangan pemimpinnya. Salah satu bentuk penolakan paling mencolok adalah keengganan mereka untuk menunaikan kewajiban zakat kepada pemerintah yang dipimpin oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Bagi mereka, kewajiban tersebut dianggap gugur seiring dengan meninggalnya Nabi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menyerahkan sebagian harta kepada pemimpin baru. Merespons gejolak ini, Abu Bakar mengambil sikap tegas dan tidak membuka ruang kompromi dalam perkara yang menyangkut pilar-pilar syariat Islam. Ia menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban personal antara seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan juga merupakan instrumen kenegaraan yang harus dikelola secara terpusat dan terstruktur. Untuk mewujudkan hal itu, ia mempertegas dan memperkuat institusi amil zakat sebagai lembaga yang berwenang menghimpun dana zakat dari seluruh penjuru wilayah dan kemudian menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Sistem terpusat ini diyakini dapat menjamin pemerataan dan mencegah terjadinya ketimpangan dalam distribusi sumber daya, sekaligus memperkokoh stabilitas perekonomian umat secara keseluruhan.

Ketika pendekatan persuasif tidak lagi membuahkan hasil, Abu Bakar menempuh jalur militer sebagai langkah terakhir. Namun demikian, ia tetap mengedepankan prinsip keadilan dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada setiap kabilah yang memberontak untuk kembali ke jalan yang benar dan menyatakan pertobatan mereka. Hanya kepada mereka yang tetap bersikeras menolak itulah tindakan militer dilancarkan. Khalid bin Walid, salah seorang panglima perang paling cakap di masanya, dipercaya memimpin ekspedisi penumpasan tersebut. Di bawah komandonya, pasukan Islam berhasil memadamkan berbagai titik perlawanan dan memulihkan kewibawaan negara Islam yang sempat terguncang<sup>15</sup>.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, tetapi ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan diubah menjadi seekor ular berbisa yang memiliki dua taring, yang akan melilitnya dan berkata kepadanya, 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.'" (HR. Bukhari, Kitab az-Zakat, no. 1403). Hadis ini menegaskan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama yang memiliki konsekuensi spiritual. Dalam konteks Khalifah Abu Bakar, hadis ini mendukung ketegasannya dalam menegakkan zakat sebagai "hak harta" yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan kesetiaan kepada komunitas Muslim.

---

<sup>15</sup> Hadiyanto, "Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M (Kajian Deskriptif Historis Nabi-Nabi Palsu)."

Ketika beberapa sahabat, seperti Umar bin Khattab, mempertanyakan keputusan Abu Bakar untuk memerangi penolak zakat, ia menegaskan bahwa zakat adalah pilar Islam yang tidak dapat ditawar. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menegakkan syariat, tetapi juga mencegah disintegrasi politik umat Islam. Abu Bakar memandang penolakan zakat sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas negara, yang jika dibiarkan, dapat menghancurkan fondasi Islam sebagai sistem sosial dan politik<sup>16</sup>. Keberhasilan Abu Bakar dalam memulihkan ketaatan kabilah terhadap zakat memperkuat otoritas Madinah dan meletakkan dasar bagi sistem fiskal Islam<sup>17</sup>. Strategi Abu Bakar juga melibatkan pendekatan sosial-ekonomi untuk menstabilkan masyarakat pasca-Perang Riddah. Dengan memastikan zakat didistribusikan kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, janda, dan anak yatim, ia menunjukkan bahwa otoritas Madinah peduli terhadap kesejahteraan sosial. Distribusi zakat yang adil ini membantu meredakan ketegangan sosial di kalangan kabilah yang awalnya menolak zakat karena merasa kehilangan otonomi atau sumber daya. Pendekatan ini memperkuat loyalitas kabilah terhadap Madinah, karena mereka melihat manfaat nyata dari sistem zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi<sup>18</sup>.

Secara keseluruhan, strategi Abu Bakar berhasil mengintegrasikan strategi-strategi yang dibuatnya. Keberhasilan strategi ini terlihat dari kembalinya kabilah-kabilah seperti Tulayha dan Sajah ke dalam Islam setelah kekalahan pemberontakan, serta stabilisasi Jazirah Arab sebagai basis kekuatan Islam. Pendekatan ini juga memberikan preseden bagi tata kelola negara Islam yang berbasis keadilan dan kesejahteraan, yang relevan hingga masa modern<sup>19</sup>.

Relevansi kebijakan Abu Bakar dalam konteks modern terletak pada integrasi antara nilai spiritual dan tata kelola publik. Dalam menghadapi penolakan zakat, Abu Bakar menunjukkan model kepemimpinan yang menggabungkan ketegasan dalam menegakkan syariat dengan keadilan sosial melalui distribusi zakat. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan zakat Abu Bakar dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan pajak dan kesejahteraan sosial di negara-negara Muslim modern, di mana prinsip redistribusi kekayaan tetap relevan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Pendekatan Abu Bakar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan public<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> El-Awa, "Zakat and Its Role in the Consolidation of the Islamic State."

<sup>17</sup> M. Khalil, "Abu Bakr's Policy of Zakat Enforcement during the Ridda Wars: A Reassessment," *Islamic Quarterly* 61, no. 4 (2017): 412–35.

<sup>18</sup> I. M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge University Press., 2002).

<sup>19</sup> Khalil, "Abu Bakr's Policy of Zakat Enforcement during the Ridda Wars: A Reassessment."

<sup>20</sup> Donner, *The Early Islamic Conquests*.

## Dampak Perang Riddah terhadap aliran pendapatan zakat dan stabilitas ekonomi negara Islam pada masa Khalifah Abu Bakar.

### 1. Aliran dana publik dari Baitul Mal melemah sementara

Kepergian Rasulullah SAW meninggalkan guncangan besar tidak hanya dalam tatanan spiritual umat Islam, tetapi juga dalam struktur sosial dan ekonomi negara yang baru terbentuk. Salah satu dampak paling nyata yang segera terasa adalah munculnya gelombang penolakan dari berbagai kabilah Arab terhadap kewajiban membayar zakat. Beberapa suku besar yang sebelumnya telah menyatakan keislaman mereka, seperti Banu Hanifah, Banu Tamim, Banu Asad, Banu Ghatafan, Banu Abbas, dan Banu Murrâh, secara serentak mengingkari kewajiban tersebut<sup>21</sup>. Mereka berdalih bahwa komitmen mereka hanya terikat secara langsung kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan wafatnya beliau, segala bentuk kewajiban penyerahan harta kepada negara dianggap tidak lagi berlaku.

Sikap pembangkangan yang meluas ini menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara Islam yang masih berada dalam tahap konsolidasi. Aliran pemasukan ke kas negara mengalami penurunan drastis dalam waktu singkat, sementara kebutuhan operasional pemerintahan terus berjalan dan bahkan cenderung meningkat seiring dengan meluasnya wilayah yang harus dikelola. Kondisi ini semakin kritis mengingat pada masa itu zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan merupakan salah satu tulang punggung utama pembiayaan negara. Dana zakat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pemberian santunan kepada kaum fakir miskin dan para janda, hingga pembiayaan operasi militer dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Melemahnya sumber pendapatan ini secara langsung mengancam kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dan berpotensi menggoyahkan stabilitas yang tengah diupayakan oleh khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq.

### 2. Kebutuhan Pemulihan Fiskal Mendorong Tindakan Militer

Abu Bakar ash-Shiddiq memandang zakat bukan hanya sekedar amal pribadi melainkan juga sebagai pilar ekonomi public yang menjadi penopang kesejahteraan sosial dan pemerintahan Islam sehingga penolakan membayar zakat yang dilakukan oleh beberapa suku bukan hanya dianggap pembangkangan religious tetapi juga pemberontakan terhadap kewajiban fiskal dan kedaulatan negara<sup>22</sup>.

Dari perspektif fiskal, Perang Riddah berhasil memulihkan aliran pendapatan zakat secara terpusat. Abu Bakar mengirim amil (petugas pengumpul) ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan zakat secara langsung dari unta, kambing, hasil pertanian, dan harta lainnya, kemudian mendistribusikannya secara adil kepada

<sup>21</sup> "Abu Bakr as the First Caliph," Aral Note, 2021, [https://araldocs.wordpress.com/2021/04/22/abu-bakr-as-the-first-prophet/?utm\\_source](https://araldocs.wordpress.com/2021/04/22/abu-bakr-as-the-first-prophet/?utm_source).

<sup>22</sup> Solikin M Juhro et al., *Inclusive Welfare the Role of Islamic Sosial-Public Finance and Monetary Economics* (Jakarta: Springer, 2025).

mustahik. Kebijakan ini memastikan bahwa zakat tidak lagi bersifat sukarela atau lokal, melainkan menjadi kewajiban fiskal negara yang mendukung stabilitas ekonomi. Setelah kemenangan, pendapatan Baitul Mal pulih, memungkinkan negara untuk membiayai tentara, bantuan sosial, dan persiapan ekspansi ke wilayah Persia serta Romawi di era selanjutnya.

Secara keseluruhan, kebutuhan pemulihan fiskal menjadi dorongan utama tindakan militer Abu Bakar. Penolakan zakat dianggap sebagai pemberontakan fiskal yang mengancam kedaulatan negara, karena tanpa zakat, pemerintahan Islam tidak mampu menjalankan fungsi publiknya. Keberhasilan Perang Riddah tidak hanya menyatukan kembali wilayah Arab, tetapi juga meletakkan fondasi sistem ekonomi negara yang stabil dan terpusat, di mana zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan kebijakan sosial-publik. Pendekatan ini menunjukkan visi Abu Bakar yang holistik mengintegrasikan aspek religius, sosial, dan fiskal untuk menjaga keadilan dan kestabilan umat Islam.

### **3. Reaktivasi aliran zakat setelah kemenangan dan stabilisasi otoritas pusat**

Setelah Perang Ridda (632–633 M) berakhir dengan kemenangan kaum Muslimin di bawah Khalifah Abu Bakar, keadaan politik dan ekonomi Arab mulai stabil kembali. Suku-suku seperti Banu Hanifa, Banu Tamim, dan Kindah yang sebelumnya menolak membayar zakat akhirnya kembali tunduk dan menyerahkan zakat kepada pemerintahan Madinah<sup>23</sup>. Hal ini menandai kembalinya aliran zakat ke bait al-mal (kas negara) yang sempat terhenti akibat pemberontakan.

Setelah aliran zakat kembali ke kas negara, keuangan dan ekonomi Islam menjadi lebih stabil<sup>24</sup>. Dana zakat kembali digunakan untuk membantu fakir miskin, melunasi utang, dan membiayai kebutuhan negara seperti keamanan dan administrasi. Dengan zakat dikelola langsung oleh negara, kekuasaan Khalifah Abu Bakar semakin kuat dan persatuan umat Islam terjaga. Bait al-mal pun berfungsi kembali dengan baik tanpa ada penimbunan dana.

### **4. Penguatan struktur fiskal dan administratif negara Islam awal**

Pergolakan yang terjadi di masa awal kepemimpinan Abu Bakar, khususnya yang berkaitan dengan penolakan pembayaran zakat oleh sejumlah kabilah Arab, ternyata menyimpan hikmah yang jauh lebih besar dari sekadar ujian keteguhan seorang pemimpin. Krisis tersebut justru menjadi titik balik yang mendorong lahirnya

---

<sup>23</sup> Refliani Refliani et al., "KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN ABU BAKAR AS-SIDDIQ DAN UMAR BIN KHATTAB," *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (June 2, 2024): 87–95, <https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.282>.

<sup>24</sup> Wibowo, Machmudi, and Basyar, "Analysis of Economic Policy in the Middle East in the Classical and Contemporary."

kesadaran kolektif bahwa negara Islam memerlukan fondasi fiskal yang kokoh dan terstruktur agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan<sup>25</sup>.

Salah satu pergeseran paradigma terpenting yang muncul dari pengalaman pahit tersebut adalah redefinisi hakikat zakat itu sendiri. Jika sebelumnya sebagian kalangan memandang zakat semata-mata sebagai urusan pribadi antara seorang Muslim dengan kewajibannya kepada Allah, maka pasca peristiwa riddah, pemahaman tersebut mengalami transformasi mendasar. Negara Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi publik yang tidak dapat diabaikan, yakni sebagai instrumen fiskal yang menjadi hak penuh negara untuk mengumpulkan dan mengelolanya. Penegasan ini bukan sekadar langkah politis, melainkan merupakan upaya membangun arsitektur keuangan negara yang lebih matang dan terorganisir.

Lebih jauh lagi, pengalaman ini meletakkan benih-benih kelembagaan yang kelak tumbuh menjadi institusi perbendaharaan negara yang dikenal dengan nama bait al-mal. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan dana zakat, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan seluruh sumber daya keuangan negara secara terpadu. Keberadaannya menandai babak baru dalam sejarah tata kelola pemerintahan Islam, di mana kapasitas fiskal negara tidak lagi bergantung pada kesukarelaan individu atau loyalitas kesukuan, melainkan ditopang oleh sistem yang bersifat institusional dan impersonal.

Transformasi ini pada gilirannya mendorong percepatan perubahan struktur sosial masyarakat Arab dari yang semula terfragmentasi dalam ikatan-ikatan kesukuan menuju sebuah entitas kenegaraan yang utuh. Dalam tatanan lama, loyalitas seseorang hanya membentang sejauh batas kabilahnya, sehingga kewajiban sosial pun hanya dirasakan dalam lingkup yang sempit. Namun dengan menempatkan zakat sebagai kewajiban negara, terbentuk ikatan baru yang melampaui sekat-sekat suku, yakni ikatan kewargaan dalam satu bingkai negara Islam yang memiliki kapasitas fiskal memadai untuk menopang kehidupan bersama secara lebih adil dan merata.

## 5. Stabilitas ekonomi dan persiapan ekspansi masa berikutnya

Keberhasilan Abu Bakar dalam meredam gelombang pemberontakan riddah dan memulihkan sistem pengumpulan zakat ternyata membawa dampak yang jauh lebih luas dari sekadar penyelesaian konflik internal. Ketika seluruh kabilah kembali tunduk di bawah otoritas negara Islam dan mekanisme fiskal berjalan sebagaimana mestinya, fondasi keuangan pemerintahan menjadi jauh lebih kokoh dan terukur. Kas negara yang sebelumnya terguncang akibat pembangkangan massal mulai kembali terisi secara teratur, memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pemerintah dalam merancang kebijakan jangka panjang.

---

<sup>25</sup> Hikmah Eric, "Strata International Journal of Social Issues," *Strata International Journal of Social Issues* 2, no. 1 (2025): 37-44, <https://doi.org/10.59631/sijos.v2i1.319>.

Stabilitas internal yang berhasil diraih ini membuka babak baru dalam sejarah peradaban Islam. Dengan kondisi dalam negeri yang relatif terkendali, perhatian dan sumber daya negara tidak lagi tersedot habis untuk menangani gejala di dalam Jazirah Arab. Para pemimpin dapat mulai mengalihkan pandangan ke wilayah-wilayah di luar batas semenanjung, menjajaki kemungkinan perluasan kekuasaan Islam ke kawasan yang lebih luas. Dana yang terhimpun dari zakat tidak hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga mampu menopang kebutuhan logistik dan persenjataan pasukan yang akan dikirim ke medan ekspansi.

Dengan demikian, sistem zakat yang tampaknya merupakan instrumen keagamaan semata ternyata memainkan peran strategis yang sangat signifikan. Ia menjadi roda penggerak yang menghubungkan antara ketahanan fiskal di tingkat lokal dengan ambisi ekspansif di tingkat regional. Kestabilan ekonomi yang lahir dari tertibnya pengelolaan zakat menjadi batu loncatan yang memungkinkan negara Islam untuk bertransformasi dari entitas politik yang baru bangkit menjadi kekuatan besar yang siap merambah wilayah Persia, Byzantium, dan berbagai penjuru dunia pada masa-masa berikutnya.

### **Kontribusi kebijakan zakat dalam memulihkan dan menjaga ketahanan ekonomi ummah di tengah krisis.**

Krisis yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga berpengaruh besar terhadap ketahanan ekonomi umat Islam. Pada masa awal kekhalifahan, zakat merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membantu fakir miskin, mendukung kegiatan sosial, serta membiayai kebutuhan pemerintahan. Ketika sebagian kabilah Arab menolak membayar zakat, hal ini tidak hanya mengancam ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga berpotensi melemahkan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Dalam situasi krisis tersebut, kebijakan zakat memiliki peran strategis dalam memulihkan stabilitas ekonomi umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memastikan bahwa sumber daya tetap berputar di dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tegas dan terorganisasi, negara dapat menjaga keberlangsungan sistem ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat memperburuk kondisi krisis.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 M, umat Islam mengalami krisis politik dan ekonomi yang mendalam. Beberapa suku Arab menolak untuk melanjutkan pembayaran zakat, dengan dalih "*We used to give Zakat to Muhammad. But now Muhammad is no more, and hence we are not obliged to give Zakat*"<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Ali Al-Ghamdy, "Zakat and the War Fought for It," *Saudi Gazette*, 2012, <https://saudigazette.com.sa/article/12440#:~:text=After the death of the,>

(kami dulu memberi zakat kepada Muhammad; sekarang beliau tiada, kami tidak wajib lagi). Penolakan ini sering kali disertai dengan munculnya nabi-nabi palsu di berbagai wilayah, yang mengancam kelangsungan pendapatan negara dan membahayakan persatuan umat Islam.

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menanggapi situasi ini dengan tegas. Ia menegaskan bahwa kewajiban zakat bersifat abadi dalam Islam, sehingga beliau tidak mentolerir alasan penolakan zakat tersebut. Abu Bakar menginstruksikan pasukan untuk memerangi kelompok-kelompok yang enggan membayar zakat<sup>27</sup>. Meskipun ada saran dari sahabat seperti Umar bin Khattab untuk mencari kompromi, Abu Bakar menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak bisa ditawar-tawar. Ia bahkan bersumpah tidak akan mentolerir penolakan zakat sedikit pun, seperti contohnya menolak "seutas tali unta" saja akan dilawannya<sup>28</sup>. Bagi Abu Bakar, zakat adalah alat penting untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat; di tengah keterbatasan sumber daya negara saat itu, zakat menjadi cara utama memenuhi kebutuhan rakyat dan menstabilkan ekonomi<sup>29</sup>. Atas dasar itu, ia menumpas para pemberontak yang menolak zakat atau mengikuti nabi palsu, sambil memastikan umat tetap bersatu di bawah hukum Islam.

Pelaksanaan zakat secara paksa ini akhirnya memulihkan kepercayaan terhadap sumber pendapatan negara. Abu Bakar melanjutkan institusi baitul mal (perbendaharaan umum) sebagaimana yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW: dana zakat dikumpulkan oleh petugas resmi dan langsung didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerima (mustahik). Kajian menunjukkan bahwa zakat menjadi salah satu sumber pendapatan utama Baitul Mal saat itu. Melalui sistem ini, harta para muzakki (pembayar zakat) dialokasikan kembali kepada kaum fakir, miskin, dan golongan mustahik lainnya, yang membantu mengurangi kesenjangan sosial serta menstabilkan ekonomi masyarakat. Cara penyaluran zakat yang cepat dan tepat sasaran ini menjadi fondasi utama peran sosial negara di awal kepemimpinan Abu Bakar. Selain itu, keberadaan petugas amil zakat yang terorganisasi juga memperkuat administrasi keuangan negara, karena pengumpulan dan distribusi dana dilakukan secara sistematis di berbagai wilayah kekuasaan Islam.

Akibatnya, ketahanan ekonomi umat Islam tetap terpelihara meskipun sedang dilanda konflik internal. Arus dana zakat yang stabil menjaga keberlangsungan pendapatan negara, sehingga baitul mal memiliki cukup sumber daya untuk mendanai kebutuhan militer, membantu masyarakat yang terdampak konflik, serta mendukung berbagai kebutuhan publik lainnya. Kebijakan tegas Abu Bakar ini juga mencegah penyalahgunaan dana publik, karena setiap amil zakat diawasi ketat agar

---

<sup>27</sup> M Wildan Nurrahman and Syabila Rosyadi, "The Role of Zakat in Empowering the Economic Welfare of the Muslim Community : Fiqh Perspectives and Implementation in Indonesia" 2, no. 1 (2024): 11-18.

<sup>28</sup> Al-Ghamdy, "Zakat and the War Fought for It."

<sup>29</sup> The History et al., "Islamic Social-Public Finance Practices During Early Islam," no. 1953 (2025): 205-17.

tidak terjadi korupsi atau penyimpangan. Penegakan kewajiban zakat juga memperkokoh persatuan umat, karena suku-suku yang sebelumnya memberontak akhirnya kembali patuh membayar zakat dan mengakui otoritas pemerintahan Islam di Madinah.

Dengan demikian, ancaman disintegrasi besar dapat dihindari dan stabilitas sosial perlahan dipulihkan. Di samping itu, kebijakan zakat pada masa Abu Bakar menunjukkan bahwa instrumen ekonomi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai kebijakan fiskal yang mampu menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lebih luas, kebijakan fiskal Abu Bakar membangun dasar awal sistem keuangan Islam, seperti penguatan lembaga baitul mal yang terpusat, penerapan prinsip pengelolaan keuangan yang amanah dan transparan, serta distribusi zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem ini kemudian menjadi model yang dilanjutkan dan dikembangkan oleh para khalifah setelahnya, sehingga zakat tetap berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas ekonomi umat Islam hingga masa-masa berikutnya.

## SIMPULAN

Kebijakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq (632–634 M) terbukti sebagai instrumen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi umat Islam di tengah krisis Perang Riddah. Penolakan zakat oleh kabilah-kabilah Arab, yang sering disertai klaim kenabian palsu, menyebabkan gangguan sementara pada aliran pendapatan negara dan mengancam disintegrasi politik serta ekonomi. Namun, dengan pendekatan tegas yang mengintegrasikan penegakan syariat melalui militer (seperti ekspedisi Khalid bin Walid) dan diplomasi, Abu Bakar berhasil memulihkan ketaatan kabilah terhadap zakat, memperkuat lembaga Baitulmal sebagai pusat keuangan negara, dan memastikan redistribusi kekayaan yang adil kepada mustahik seperti fakir miskin dan janda.

Dampak positif dari kebijakan ini tidak hanya terlihat pada stabilisasi fiskal internal melalui pengurangan kesenjangan sosial dan pembiayaan operasi negara tetapi juga menjadi fondasi bagi ketahanan ekonomi ummah, yang memungkinkan transisi dari masyarakat tribal ke negara institusional serta persiapan ekspansi wilayah di masa khalifah berikutnya. Secara keseluruhan, sikap Abu Bakar yang menegaskan zakat sebagai "hak harta" tidak hanya mempertahankan integritas syariah, tetapi juga menawarkan model pengelolaan ekonomi syariah di masa krisis, yang relevan bagi konteks modern dalam menghadapi tantangan fiskal dan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa zakat, sebagai pilar redistribusi, mampu menjadi alat efektif untuk membangun inklusivitas dan ketahanan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

## REFERENSI

Aini, L. E., & Maimunah, S. "Islam Bergerak Dan Pertarungan Gagasan: Analisis Redaksi Sebagai Respons Gerakan Misionaris Dan Zending Di Surakarta, 1917-

- 1923 M." *Jazirah: Jurnal Sejarah Dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2025).
- Al-Ayubi, Solahuddin, and Evania Herindar. "Zakat Practices from the Times." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.686>.
- Al-Ghamdy, Ali. "Zakat and the War Fought for It." *Sauzi Gazette*, 2012. <https://saudigazette.com.sa/article/12440#:~:text=After the death of the,>
- Ali Ridlo. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri* 2, no. 1 (2014): 1-7.
- Aral Note. "Abu Bakr as the First Caliph," 2021. [https://araldocs.wordpress.com/2021/04/22/abu-bakr-as-the-first-prophet/?utm\\_source](https://araldocs.wordpress.com/2021/04/22/abu-bakr-as-the-first-prophet/?utm_source).
- Bambang Hadiyanto. "Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.
- Donner, F. *The Early Islamic Conquests*. Princeton University Press., 1981.
- Dr. Yusuf Al-Qardhawi. *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- El-Awa, M. S. "Zakat and Its Role in the Consolidation of the Islamic State." *Journal of Islamic Studies*, 2, no. 3 (1983).
- Eric, Hikmah. "Strata International Journal of Social Issues." *Strata International Journal of Social Issues* 2, no. 1 (2025): 37-44. <https://doi.org/10.59631/sijosi.v2i1.319>.
- Hadiyanto, B. "Gerakan Riddah Di Madinah Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 H/632-634 M (Kajian Deskriptif Historis Nabi-Nabi Palsu)." *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.*, 2014.
- History, The, Economic Analysis, Adam Smith, The Wealth, Adam Smith, Rasulullah Saw, Rasyidin Caliphs, Abbasid State, Ottoman Turks, and The Nizhamiyah Madrasa. "Islamic Social-Public Finance Practices During Early Islam," no. 1953 (2025): 205-17.
- Juhro, Solikin M, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, Social-public Finance, and Monetary Economics. *Inclusive Welfare the Role of Islamic Sosial-Public Finance and Monetary Economics*. Jakarta: Springer, 2025.
- Khalil, M. "Abu Bakr's Policy of Zakat Enforcement during the Ridda Wars: A Reassessment." *Islamic Quarterly* 61, no. 4 (2017): 412-35.
- Lapidus, I. M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press., 2002.
- Nada, P. M. L. "Riddah Dan Relevansinya Dengan Kebebasan Beragama (Kajian Ma'ani Al-Hadis)." *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.*, 2004.
- Nurrahman, M Wildan, and Syabila Rosyadi. "The Role of Zakat in Empowering the Economic Welfare of the Muslim Community: Fiqh Perspectives and Implementation in Indonesia" 2, no. 1 (2024): 11-18.
- Refliani, Refliani, Sri Indah Lestari, Syarif Hidayatullah, and Faisal Hidayat. "KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN ABU BAKAR AS-SIDDIQ DAN UMAR BIN

KHATTAB." *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (June 2, 2024): 87-95.  
<https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.282>.

Wibowo, Ardianto Bayu, Yon Machmudi, and M Hamdan Basyar. "Analysis of Economic Policy in the Middle East in the Classical and Contemporary" 11, no. 2 (2022).

Zulfia Rifda & Irmawan Hadi Dzulkifli. "Kepemimpinan Abu Bakr Al-Siddiq: Tata Pemerintahan Dan Dinamika Sosial Hukum Islam" 2, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.